



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA BARAT**

Jalan Khatib Sulaiman No. 54, Padang, Kode Pos 25137 Telp. (0751) 40818 Fax. (0751) 40811, 40817

Padang, 5 April 2024

Nomor : 74/S-HP/XVIII.PDG/04/2024
Lampiran : Satu berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Pemerintah Kota Sawahlunto
Tahun 2023

**Kepada Yth.
Wali Kota Sawahlunto
di
Sawahlunto**

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2023, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2023, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kota Sawahlunto dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2023 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Wajar Tanpa Pengecualian.

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

BPK menemukan adanya kelemahan Sistem Pengendalian Intern maupun Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain:

- a. Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai pada Empat SKPD Tidak Berdasarkan Kehadiran yang Senyatanya mengakibatkan pembayaran atas TPP berdasarkan Beban Kerja tidak sesuai dengan kondisi senyatanya;
- b. Kesalahan Penganggaran Belanja Modal Gedung Bangunan dan Belanja Hibah sebesar Rp8.895.262.665,00 mengakibatkan lebih saji akun Belanja Modal dan kurang saji akun Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp1.184.948.000,00 atas realisasi Belanja Modal yang akan diserahkan ke pihak lain serta lebih saji akun Belanja Hibah sebesar Rp7.710.314.665,00 dan kurang saji akun Belanja Modal sebesar Rp1.380.181.710,00 dan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp6.330.132.955,00 atas realisasi Belanja Hibah BOS Negeri;

- c. Terdapat Dana pada Kas Daerah per 31 Desember 2023 yang Telah Memiliki Peruntukan Kegiatan Namun Terpakai untuk Membiayai Kegiatan yang Berbeda Sebesar Rp35.062.759.007,96 mengakibatkan risiko kegiatan dari dana yang telah ditentukan peruntukannya tidak dapat dilaksanakan dan penggunaan sisa dana yang telah ditentukan peruntukannya berpotensi terjadi kembali pada tahun 2024.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Wali Kota Sawahlunto antara lain agar:

- a. Memerintahkan Kepala Dinas PKP2LH, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip, serta Kepala Dinas Koperindag untuk menerapkan sistem rekam kehadiran yang terintegrasi dengan perhitungan pembayaran TPP;
- b. TAPD agar lebih cermat dalam melakukan verifikasi atas klasifikasi usulan anggaran belanja SKPD dan Kepala Dinas PUPR dan Kepala Dinas Pendidikan agar lebih cermat dalam mengusulkan anggaran belanja sesuai klasifikasinya;
- c. Memerintahkan Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD untuk mematuhi Batas Maksimal Defisit APBD Tahun 2024 sebesar 4,45% dari perkiraan Pendapatan Daerah tahun anggaran 2024 untuk menghindari penggunaan dana yang telah ditentukan penggunaannya pada tahun 2024.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 33.A/LHP/XVIII.PDG/04/2024 dan Nomor 33.B/LHP/XVIII.PDG/04/2024 masing-masing bertanggal 3 April 2024.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Atas perhatian dan kerja sama Wali Kota Sawahlunto, kami ucapkan terima kasih.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Sumatera Barat,
Kepala Perwakilan



Arif Agus, S.E., M.M., Ak., CPA., CSFA.
NIP 196808291990031002